

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN
SEKURITAS ATAS HILANGNYA DANA INVESTASI: ANALISIS
DUGAAN ILEGAL AKSES PADA PT MIRAE ASSET SEKURITAS
INDONESIA**

Tricia Elisabeth Napitupulu

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
tricia.elisabeth.hb@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi dalam kegiatan pasar modal serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah pada kasus dugaan ilegal akses terhadap akun investasi di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengakomodasi perlindungan preventif maupun represif. Namun demikian, kasus dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek keamanan sistem elektronik, perlindungan data, dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan sekuritas, peningkatan keamanan siber, serta optimalisasi pengawasan

oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perlindungan investor yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Perusahaan Sekuritas; Pasar Modal; Dana Investasi; Otoritas Jasa Keuangan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing the protection of securities company customers against the loss of investment funds in capital market activities and to examine the forms of legal protection available to customers in the alleged illegal access case involving PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. The research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary legal sources in the form of legislation, secondary legal sources from legal literature and previous studies, and tertiary legal materials supporting the analysis. The collected data were analyzed qualitatively through legal interpretation of relevant regulations. The findings indicate that investor protection has been comprehensively regulated under Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, providing both preventive and repressive legal protection. Nevertheless, the alleged illegal access case involving PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia demonstrates that the implementation of these legal protections remains challenging, particularly regarding electronic system security, personal data protection, and regulatory oversight. Therefore, strengthening corporate governance within securities companies, enhancing cybersecurity measures, and optimizing supervision by the Financial Services Authority are essential to ensure more effective investor protection.

Keywords: *Legal Protection; Securities Company; Capital Market; Investment Funds; Financial Services Authority.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasar modal memiliki peranan strategis dalam sistem perekonomian nasional sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat sekaligus sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Keberadaan pasar modal tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi investasi, tetapi juga menjadi indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional (Arifardhani, 2023; Nasarudin et al., 2014). Digitalisasi transaksi di sektor pasar modal telah meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, digitalisasi juga melahirkan berbagai risiko baru khususnya berkaitan dengan keamanan sistem elektronik, perlindungan data, serta potensi terjadinya penyalahgunaan akses terhadap rekening efek milik nasabah. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan hukum terhadap investor sebagai salah satu aspek

fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal yang sehat, transparan, dan berintegritas (Ikhwan, 2022; Prayuti, 2024).

Perlindungan terhadap investor telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menempatkan perusahaan sekuritas sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), menjaga keamanan dana dan efek milik nasabah, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta menjamin keamanan sistem transaksi elektronik. Di sisi lain Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan guna memastikan terselenggaranya kegiatan pasar modal yang adil, transparan, serta memberikan perlindungan kepada investor sebagai konsumen jasa keuangan (Arifardhani, 2023; Hadjon, 1987). Meskipun demikian keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko kerugian yang dialami investor akibat kelemahan sistem maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar modal.

Masih ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan sekuritas. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan ilegal akses terhadap akun nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Berdasarkan berbagai pemberitaan media, sejumlah investor melaporkan adanya transaksi efek yang tidak pernah mereka lakukan serta perubahan portofolio investasi tanpa persetujuan pemilik rekening. Dugaan transaksi tersebut menyebabkan perpindahan investasi dari saham-saham berkapitalisasi besar (*blue chip*) menuju saham dengan tingkat risiko yang lebih tinggi sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para nasabah. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keamanan dana investasi tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan sekuritas serta pelaksanaan kewajiban perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal.

Permasalahan tersebut semakin memperoleh perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengembangan penyidikan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran di sektor pasar modal, termasuk dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Pengembangan penyidikan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara perusahaan sekuritas dan nasabah, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek hukum pidana, tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hilangnya dana investasi nasabah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai risiko investasi (*investment risk*) melainkan sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan sekuritas dan efektivitas pengawasan regulator dalam menjamin keamanan transaksi elektronik di pasar modal (Prayuti, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya pada umumnya mengkaji perlindungan investor dari perspektif perlindungan konsumen, tanggung jawab perusahaan

sekuritas, maupun penyelesaian sengketa pasar modal. Pada sisi yang lain penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap hilangnya dana investasi akibat dugaan ilegal akses pada sistem elektronik perusahaan sekuritas masih relatif terbatas, terutama setelah meningkatnya digitalisasi layanan investasi di Indonesia. Selain itu perkembangan kasus PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menunjukkan adanya persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan sistem elektronik tetapi juga menyangkut perlindungan data pribadi investor, tata kelola perusahaan sekuritas dan efektivitas pengawasan regulator. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki perlindungan maksimal terhadap investor (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*) yang masih menunjukkan adanya kerentanan terhadap keamanan transaksi elektronik (Karo Karo & Prasetyo, 2023; Kelsen, 1945).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang memberikan perlindungan kepada nasabah perusahaan sekuritas dalam kegiatan pasar modal serta mengkaji bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap kerugian yang dialami investor akibat dugaan ilegal akses pada sistem transaksi elektronik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pasar modal, memperkuat sistem perlindungan investor, serta menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pelaku industri jasa keuangan dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang aman, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi kepastian hukum serta keadilan bagi investor (Hadjon, 1987; Rahardjo; Arifardhani, 2023).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi dalam kegiatan pasar modal menurut peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi, khususnya dalam kasus dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan nasabah perusahaan sekuritas dan investor dalam kegiatan pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian, perlindungan investor, serta perlindungan hukum

preventif dan represif, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dugaan ilegal akses terhadap akun nasabah pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan dana dan aset investasi nasabah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi akibat dugaan ilegal akses.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Hilangnya Dana Investasi

Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan sekuritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pasar modal yang sehat, transparan dan berkeadilan. Perlindungan tersebut dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku pasar modal serta mekanisme pengawasan oleh negara. Keberadaan regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi investor sebagai pihak yang menempatkan dananya pada instrumen investasi sekaligus menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal. Menurut Hadjon (1987) perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang bersifat preventif maupun represif. Konsep tersebut diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan perlindungan sebelum terjadinya kerugian sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila hak investor dilanggar (Hadjon, 1987; Arifardhani, 2023).

Landasan utama perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal harus dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien serta diarahkan untuk melindungi kepentingan pemodal. Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) menjadi salah satu instrumen utama dalam perlindungan investor karena mewajibkan penyampaian informasi material secara benar, lengkap dan tepat waktu agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara rasional. Selain itu undang-undang tersebut mengatur larangan terhadap berbagai praktik yang berpotensi merugikan investor, seperti manipulasi pasar, penyampaian informasi yang menyesatkan dan tindakan penipuan dalam transaksi efek. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hak kepada investor tetapi juga melalui pembebanan kewajiban kepada seluruh pelaku pasar modal untuk menjaga integritas sistem perdagangan efek (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995; Arifardhani, 2023).

Penguatan perlindungan hukum tersebut kemudian dilengkapi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menyelenggarakan pengaturan dan

pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Kehadiran OJK memperluas bentuk perlindungan investor melalui fungsi preventif berupa pengawasan, pemeriksaan, edukasi dan pencegahan kerugian konsumen, serta fungsi represif melalui penanganan pengaduan, pemeriksaan dugaan pelanggaran hingga pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan tersebut OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak investor memperoleh perlindungan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pasar modal (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Nasarudin et al., 2014).

Perlindungan terhadap nasabah perusahaan sekuritas semakin diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menempatkan perusahaan sekuritas sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan layanan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak lagi hanya berorientasi pada aspek transaksi efek tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, keamanan sistem elektronik serta kepastian mekanisme pemulihan apabila terjadi kerugian. Perluasan ruang lingkup perlindungan tersebut menjadi sangat penting mengingat meningkatnya ketergantungan investor terhadap layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (Prayuti, 2024; Karo Karo & Prasetyo, 2023).

Meskipun secara normatif pengaturan perlindungan hukum telah tersusun secara komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Kasus dugaan ilegal akses terhadap akun nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kerugian investor akibat penyalahgunaan sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara norma hukum yang menghendaki adanya perlindungan maksimal terhadap investor dengan realitas praktik yang masih memperlihatkan potensi kelemahan pada aspek keamanan sistem, pengawasan internal perusahaan sekuritas maupun efektivitas pengawasan regulator. Menurut Kelsen (1945) suatu norma hukum baru dapat dikatakan efektif apabila norma tersebut benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh subjek hukum yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan penegakannya (Kelsen, 1945).

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum pasar modal Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang relatif memadai melalui kombinasi Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Namun dinamika perkembangan transaksi investasi berbasis digital menuntut penguatan implementasi regulasi dalam aspek keamanan sistem elektronik, pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan akuntabilitas perusahaan sekuritas dalam melindungi dana dan data nasabah. Efektivitas perlindungan hukum bagi investor

tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tetapi juga pada kemampuan regulator dan pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen secara konsisten sehingga tujuan mewujudkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dapat tercapai secara optimal

Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Dugaan Ilegal Akses pada PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia

Kasus dugaan ilegal akses terhadap akun nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum investor pada era digitalisasi pasar modal. Berdasarkan informasi yang berkembang, sejumlah nasabah melaporkan adanya transaksi efek yang tidak pernah mereka instruksikan sehingga mengakibatkan perubahan portofolio investasi dan kerugian dalam jumlah besar. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keamanan sistem elektronik perusahaan sekuritas tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap dana dan aset investasi yang dipercayakan oleh nasabah. Pada hubungan hukum antara perusahaan sekuritas dan investor, perusahaan berkedudukan sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), profesionalitas serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Oleh karena itu apabila terdapat dugaan transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan investor, maka persoalan tersebut harus dianalisis tidak hanya dari aspek teknis sistem tetapi juga dari perspektif perlindungan hukum dan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara nasabah dan perusahaan sekuritas lahir dari adanya perjanjian pembukaan rekening efek dan penggunaan fasilitas perdagangan efek secara elektronik. Hubungan kontraktual tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, di mana nasabah berhak memperoleh layanan yang aman, transparan dan profesional, sedangkan perusahaan sekuritas berkewajiban menjaga keamanan sistem, melindungi data serta aset nasabah, dan melaksanakan setiap transaksi berdasarkan instruksi yang sah dari pemilik rekening. Dugaan adanya transaksi tanpa otorisasi menunjukkan adanya persoalan mengenai pelaksanaan kewajiban hukum perusahaan sekuritas. Apabila terbukti terdapat kelemahan sistem pengamanan, kelalaian pengawasan internal atau tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh regulasi maka perusahaan sekuritas berpotensi dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Arifardhani, 2023; Ikhwan, 2022).

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon perlindungan terhadap nasabah dalam kasus ini dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban perusahaan sekuritas untuk menerapkan sistem keamanan transaksi elektronik, menjaga kerahasiaan data nasabah, menyediakan informasi yang transparan, serta membangun mekanisme pengawasan internal yang efektif guna mencegah terjadinya akses tidak sah terhadap akun investor. Sebaliknya, ketika dugaan ilegal akses telah mengakibatkan kerugian, perlindungan represif menjadi instrumen yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh pemulihan hak

melalui mekanisme pengaduan kepada perusahaan sekuritas, pengawasan oleh OJK, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK maupun melalui jalur litigasi apabila diperlukan. Kedua bentuk perlindungan tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan bagi investor (Hadjon, 1987).

Peran OJK menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan sekuritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta tindakan tertentu terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam konteks dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, keterlibatan OJK dalam melakukan klarifikasi, koordinasi dengan perusahaan sekuritas, Bursa Efek Indonesia dan aparat penegak hukum menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan negara terhadap industri pasar modal. Namun demikian pengawasan regulator tidak hanya diperlukan setelah munculnya sengketa, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), audit keamanan teknologi informasi, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan sekuritas dalam menerapkan standar perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Prayuti, 2024).

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen setiap subjek hukum yang dibebani kewajiban oleh norma hukum harus mempertanggungjawabkan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam kasus dugaan ilegal akses ini, pertanggungjawaban perusahaan sekuritas tidak dapat serta-merta didasarkan pada fakta adanya kerugian investor, melainkan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan mengenai penyebab terjadinya transaksi, efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan, serta ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam penyelenggaraan layanan elektronik. Apabila terbukti bahwa kerugian investor timbul akibat kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi keamanan sistem dan aset nasabah, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah, sanksi administratif oleh OJK, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila transaksi terjadi karena faktor yang berada di luar kendali perusahaan dan bukan disebabkan oleh pelanggaran kewajiban hukumnya, maka penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil pembuktian yang objektif agar tetap menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak (Kelsen, 1945).

Perlindungan hukum bagi nasabah atas dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang telah mengatur perlindungan investor tetapi juga pada efektivitas implementasi norma tersebut oleh perusahaan sekuritas dan regulator. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dalam transaksi pasar modal menuntut penguatan standar keamanan siber, perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap aktivitas transaksi elektronik serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan sekuritas atas hilangnya dana investasi dalam kegiatan pasar modal pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mengatur hak investor, kewajiban perusahaan sekuritas, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Namun, kasus dugaan ilegal akses pada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait keamanan sistem elektronik, perlindungan data nasabah, dan pengawasan terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan sekuritas, peningkatan standar keamanan siber, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan kepastian hukum menjadi langkah yang diperlukan agar perlindungan hukum terhadap investor tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam menjamin keamanan dana investasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2023). *Hukum pasar modal di Indonesia: Dalam perkembangan*. Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hutauruk, A., Sinambela, H., & Sinaga, R. (2025). *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Ikhwan, M. (2022). *Hukum pasar modal* (Cetakan pertama). Scopindo Media Pustaka.
- Karo Karo, R. P. P., & Prasetyo, T. (2023). *Perlindungan data pribadi: Perspektif hukum nasional*. Nusa Media.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Nasarudin, M. I., Surya, I., & Nindyo Pramono. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Prayuti, Y. (2024). *Perlindungan konsumen di era digital: Teori dan realita, seruan refleksi dan harapan untuk masa depan perlindungan konsumen* (Cetakan I). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rufaidah, E. (2013). *Pasar modal*. Graha Ilmu.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Bisnis.com. (n.d.). *Mirae Asset diduga alami peretasan akun nasabah, ini penjelasan perusahaan.* <https://market.bisnis.com>
- CNN Indonesia. (n.d.). *Nasabah Mirae Asset laporkan dugaan hilangnya dana investasi.* <https://www.cnnindonesia.com>
- CNBC Indonesia. (n.d.). *Artikel mengenai perlindungan investor, pasar modal, dan perkembangan kasus PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.* <https://www.cnbcindonesia.com>
- Indo Premier News. (n.d.). *OJK selidiki 32 kasus dugaan manipulasi pasar modal; Mirae dan BEBS jadi kasus teranyar.* <https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php>
- Investor.id. (n.d.). *Mekanisme pengaduan nasabah di sektor jasa keuangan.* <https://investor.id>
- Katadata. (n.d.). *Artikel mengenai keamanan sistem digital dan perlindungan investor di pasar modal.* <https://katadata.co.id>
- Kontan.co.id. (n.d.). *Artikel mengenai dugaan transaksi tidak sah pada akun nasabah perusahaan sekuritas dan penjelasan OJK.* <https://investasi.kontan.co.id>
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (n.d.). *LAPS SJK.* <https://www.laps-sjk.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Publikasi dan peraturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.* <https://www.ojk.go.id>
- Suara.com. (n.d.). *Berita mengenai dugaan hilangnya dana investasi nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.* <https://www.suara.com>
- TradingView News. (n.d.). *Berita mengenai penjelasan OJK terkait dugaan transaksi saham tanpa persetujuan nasabah perusahaan sekuritas.* <https://id.tradingview.com/news>